



PUTUSAN
Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti.**
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 303/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 2 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 303/Pid Sus/2023/PN Amb tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) tas pinggang didalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
 - 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
 - 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di dekat Lapangan Futsal Halong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/405/VII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Juli 2023 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga kemudian diperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sedang memiliki dan membawa narkoba jenis shabu di dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, lalu kemudian saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle pergi ke dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa saksi kemudian menangkap Terdakwa dan bertanya "mana barangnya (shabu)" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dalam sakunya 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan ketika dilakukan interogasi terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa sehingga kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dari dalam kiosk rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & PP Lease.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menghubungi saudara Rio (DPO) di Jakarta untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan atau pada awal bulan Juli 2023, saudara Rio kembali mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu berada di Halong tepatnya didekat pohon disekitaran Lantamal lalu Terdakwa pergi untuk mengambilnya di lokasi tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.243 tanggal 24 Juli 2023 dari Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Leindhard S. D. Simatauw, S.H., M.H., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan sisa adalah 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.23.153 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/43/VII/Res.4.2/2023

Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Surat : 21 Juli 2023
Nomor Contoh : 23.119.11.16.05.0085.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka ADI VENTIO NICOLIZ NAHUMURY Alias VENTI, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,12gr (nol koma dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak bewarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis shabu dengan berat 4,91 (empat koma sembilan satu) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di dekat Lapangan Futsal Halong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/405/VII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Juli 2023 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian diperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sedang memiliki dan membawa narkotika jenis shabu di dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, lalu kemudian saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle pergi ke dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa saksi kemudian menangkap Terdakwa dan bertanya "mana barangnya (shabu)" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dalam sakunya 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa sehingga kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dari dalam kios rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & PP Lease.
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menghubungi saudara Rio (DPO) di Jakarta untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan atau pada awal bulan Juli 2023, saudara Rio

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu berada di Halong tepatnya didekat pohon disekitaran Lantamal lalu Terdakwa pergi untuk mengambilnya di lokasi tersebut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.243 tanggal 24 Juli 2023 dari Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Leindhard S. D. Simatauw, S.H., M.H., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan sisa adalah 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.23.153 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/43/VII/Res.4.2/2023
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
Tanggal Surat : 21 Juli 2023
Nomor Contoh : 23.119.11.16.05.0085.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,12gr (nol koma dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak bewarna dan tidak berbau.
Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I)
Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menerima narkotika jenis shabu dengan berat 4,91 (empat koma sembilan satu) gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di dekat Lapangan Futsal Halong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/405/VII/RES.4.2/2023 tanggal 01 Juli 2023 melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika sehingga kemudian diperoleh informasi dari informan bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sedang memiliki dan membawa narkotika jenis shabu di dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, lalu kemudian saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle pergi ke dekat Lapangan Futsal Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa dan ketika melihat Terdakwa saksi kemudian menangkap Terdakwa dan bertanya "mana barangnya (shabu)" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan dalam sakunya 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa sehingga kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil dari dalam kios rumah Terdakwa dan menyerahkan kepada saksi 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & PP Lease.

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa menghubungi saudara Rio (DPO) di Jakarta untuk memesan narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian kurang lebih 1 (satu) bulan atau pada awal bulan Juli 2023, saudara Rio kembali mengabarkan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu berada di Halong tepatnya didekat pohon disekitaran Lantamal lalu Terdakwa pergi untuk mengambilnya di lokasi tersebut.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan dan terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah sejak tahun 2007.
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari dalam penguasaan Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti sesuai Surat Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.243 tanggal 24 Juli 2023 dari Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Leindhard S. D. Simatauw, S.H., M.H., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Tersangka Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, disisihkan untuk pengujian Laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan sisa adalah 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti di Pengadilan dan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.23.153 tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :

Berdasarkan Informasi Contoh :

Nomor Surat : R/43/VII/Res.4.2/2023
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
Tanggal Surat : 21 Juli 2023
Nomor Contoh : 23.119.11.16.05.0085.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,12gr (nol koma dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak bewarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/075/Labkes/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP. Lease :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Nama : Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti

Dengan Deskripsi Spesimen :

Jenis Spesimen : Urine Segar

Jumlah Spesimen : ± 25 ml

Warna Spesimen : Kuning Muda

pH Spesimen : 6.2

Dengan Laporan Hasil Uji :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

THC : Negatif

Benzodizepin : Negatif

Methamphetamine : Positif

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu tidak mempunyai izin dari instansi kesehatan atau instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **Armando Matulessy.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Ditresnarkoba Polresta P Ambon dan PP Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar saksi dan saksi Samali Polle yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong depan lapangan futsal Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa ada baru saja menggunakan shabu dan ada membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dari informasi tersebut saksi dan saksi Samali Polle langsung melakukan pemantauan di daerah Halong sekitar tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa lewat Halong maka saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui ada menyimpan shabu di rumah Terdakwa beserta alat hisap bong, yang atas pengakuan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa dimana kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Poles P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa dari yang saksi lihat Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. saksi **Samali Polle.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Ditresnarkoba Polresta P Ambon dan PP Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan saksi hampir seluruhnya sama dengan keterangan saksi Armando Matulesy karena kami yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa
- Bahwa benar saksi dan saksi Armando Matulesy yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong depan lapangan futsal Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa ada baru saja menggunakan shabu dan ada membawa shabu, dari informasi tersebut saksi dan saksi Armando Matulesy langsung melakukan pemantauan didaerah Halong sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa lewat Halong maka saat itu juga kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menyimpan shabu dirumah Terdakwa berserta alat hisap bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama polisi ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran kecil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan -penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polesta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa dari yang saksi lihat Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Penyidik pada Ditresnarkoba Polreta P Ambon dan PP Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong (dekat lapangan futsal) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi (saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle) ditemukan juga 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;

- Bahwa sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru saja memakai atau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ada menyimpan shabu di rumah Terdakwa berserta alat hisap bong;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama polisi ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan -penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Rio di Jakarta pada bulan Juli 2023 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polesta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);
- Bahwa Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa dari yang saksi lihat Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) tas pinggang didalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram.
- 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- **Surat Nomor R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.243 tanggal 24 Juli 2023** dari Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Leindhard S. D. Simatauw, S.H., M.H., menerangkan bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti , berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram, disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,12 (nol koma satu dua) gram, dan sisa adalah 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram. Sisa paket yang sudah disisihkan kembali dimasukkan ke tempat semula yang selanjutnya dikembalikan ke petugas Resnarkoba Polres P. Ambon dan PP. Lease sebagai barang bukti di Pengadilan.
- **Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.29A.29A1.07.23.153 tanggal 24 Juli 2023** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi Pengujian, Indah Nurdiana, S.Farm., Apt., bahwa :
Berdasarkan Informasi Contoh :
Nomor Surat : R/43/VII/Res.4.2/2023
Perihal : Permintaan Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Surat : 21 Juli 2023
Nomor Contoh : 23.119.11.16.05.0085.K
Uraian Contoh : Contoh barang bukti tersebut disita dari tersangka Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti, diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan kristal, dengan berat 0,12 gram (nol koma dua gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.

Dengan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Catatan : Contoh tersebut habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

➤ **Berita Acara Pengujian Laboratorium Projusticia Nomor : 449/075/Labkes/VI/2023 tanggal 21 Juli 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku, Mega Sasmita, S.Si., atas permintaan Kepolisian Resort P. Ambon dan PP. Lease :

Nama : Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti

Dengan Deskripsi Spesimen :

Jenis Spesimen : Urine Segar

Jumlah Spesimen : ± 25 ml

Warna Spesimen : Kuning Muda

pH Spesimen : 6.2

Dengan Laporan Hasil Uji :

Morphine : Negatif

Amphetamine : Positif

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THC : Negatif
Benzodizepin : Negatif
Methamphetamine : Positif

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, saksi -saksi dan Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong (dekat lapangan futsal) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi (saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle) ditemukan juga 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru saja memakai atau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ada menyimpan shabu di rumah Terdakwa berserta alat hisap bong;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama polisi ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Rio di Jakarta pada bulan Juli 2023 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polesta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa benar dari yang saksi lihat Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua : Melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Ketiga : Melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari Dakwaan tersebut untuk membuktikannya sesuai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan untuk memilih dan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (15) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong (dekat lapangan futsal) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa benar saat saksi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota polisi (saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle) ditemukan juga 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa di tangkap, Terdakwa baru saja memakai atau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui ada menyimpan shabu dirumah Terdakwa berserta alat hisap bong;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama polisi ke rumah Terdakwa dan lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas pinggang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip ukuran besar berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika shabu, 3 (tiga) plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 2 (dua) plastik klip ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik klip ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api;
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Rio di Jakarta pada bulan Juli 2023 dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polesta P. Ambon & P. P. Lease untuk diproses hukum;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target;
- Bahwa benar dari yang saksi lihat Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa adalah tanpa/tidak didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada dirinya sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas hal mana kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : R-PP.01.01.29A.29A5.07.23.243 tanggal 24 Juli 2023, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berisikan potongan dan serbuk kristal, dengan berat total 4,91 g (empat koma sembilan satu gram), dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,12 g (nol koma dua belas gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : Metafetamin (Narkotika golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Daftar Narkotika Golongan I Point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia khususnya mengenai hukum yang mengatur tentang narkoba beserta peraturan yang berkaitan dengannya;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Setiap penyalah guna narkoba golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menjelaskan Terdakwa ditangkap oleh saksi Armando Matulesy dan saksi Samali Polle pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 Wit di Halong (dekat lapangan futsal) Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dan dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 plastik kecil yang dalam plastik kecil tersebut terdapat 1 plastik kecil berisikan shabu;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah biasa memakai shabu dan kalau Terdakwa tidak memakai shabu badan Terdakwa terasa lemas dan tidak bersemangat;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine (shabu);

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun penelitian medis serta Terdakwa juga tidak dalam masa pengobatan yang berkaitan dengan penggunaan narkoba jenis shabu karena faktanya Terdakwa belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba jenis ganja atau korban dari penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwasehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan pembelaan berupa permohonan keringanan hukuman, mengenai hal ini Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan menjadikan Terdakwa sadar akan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) tas pinggang didalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram.
- 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api.

Karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas, adalah barang yang penggunaannya bertentangan dengan undang-undang maka barang bukti tersebut patutlah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Adi Ventio Nicoliz Nahumury alias Venti** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya lagi berisikan 1 (satu) plastik kecil benda berbentuk kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) tas pinggang didalamnya 1 (satu) plastik ukuran besar yang didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik ukuran besar yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 3 (tiga) plastik ukuran kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 2 (dua) plastik ukuran kecil masing-masing didalamnya terdapat plastik kecil yang berisikan benda berbentuk kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat total paket adalah 4,91 (empat koma sembilan satu) gram.
 - 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah korek api.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Desember 2023** oleh kami **Martha Maitimu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wilson Shriver, S.H.** dan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 303/Pid Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmin Somalay, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2023**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suriati Dfinubun,S.Hi.**, Panitera Pengganti, **Endang Anakoda, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Wilson Shriver, S.H.

Martha Maitimu, S.H.

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Suriati Dfinubun, S.Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)